



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
GUNADHANA MITRASEMBADA**

Bandung, 28 April 2022

No : 040/BPR.GM/IV/2022

**Hal : Laporan Penerapan Tata Kelola
PT. BPR Gunadhana Mitrasembada**

**Kepada YTH :
Perbarindo Pusat dan Majalah
Media BPR
Di : Tempat**

Dengan Hormat,

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Gunadhana Mitrasembada Bandung tahun 2021.

Demikian pemberitahuan kami atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
GUNADHANA MITRASEMBADA**



ENDAH SRI LESTARI

Direktur

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

496389-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-602051-25042022151639

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

ptbpr_gm@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-25 15:16:39



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : JL. NARIPAN NO. 70 BANDUNG

Nomor Telepon : 0224222464

Penjelasan Umum : Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4 POJK.03 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015 yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip prinsip sebagai berikut Transparansi Akuntabilitas Pertanggungjawaban Independensi dan kewajaran. Manajemen PT. BPR GUNADHANA MITRASEMBADA berkomitmen untuk melaksanakan prinsip prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola. Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan transparency sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR. Laporan penerapan tata kelola di PT.BPR GUNADHANA MITRASEMBADA tahun 2020 disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24 SEOJK.03 2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Endah Sri Lestari	Direktur	Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagai mana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang undangan, Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direktur telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu dalam hal penerapan tata kelola dan dapat mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya baik kepada pemegang saham maupun Otoritas Jasa Keuangan dengan benar dan mengalami perkembangan.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	CECILIA HANSEL	Komisaris Utama	Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, Memastikan bahwa Direksi meminindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa keuangan, dan/atau otoritas lainnya, Memberitahukan kepada Otoritas jasa keuangan : 1.pelanggaran perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau 2. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
2	MEGGY ROUMIMPER	Komisaris	Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, Memastikan bahwa Direksi meminindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa keuangan, dan/atau otoritas lainnya, Memberitahukan kepada Otoritas jasa keuangan : 1.pelanggaran perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau 2. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR, Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris, Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.

Rekomendasi Kepada Direksi

Direksi tetap mempertahankan tingkat likuiditas BPR dengan menempatkan kelebihan dananya pada pos yang produktif dan penyaluran kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk meningkatkan pendapatan operasional bank, Tetap selektif dalam penempatan deposito pada bank lain khususnya penempatan deposito pada BPR lainnya dikarenakan kondisi pandemic Covid-19, Menjalankan komitmen sesuai rencana bisnis yang telah dibuat sehingga target tercapai, Melaksanakan penerapan manajemen risiko sesuai dengan pedoman dan kebijakan yang telah dibuat, Memastikan PE Manajemen Risiko beroperasi secara independen, Meleaksanakan pelatihan secara berkesinambungan mengenai kebijakan dan prosedur untuk meningkatkan kompetensi karyawan mengenai manajemen risiko khususnya risiko kredit.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Endah Sri Lestari	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direktur BPR tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan komisaris dan/atau pemegang saham BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Endah Sri Lestari	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direktur BPR tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham BPR .

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	CECILIA HANSEL	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	MEGGY ROUMIMPER	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris BPR tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direktur dan/atau pemegang saham BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	CECILIA HANSEL	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	MEGGY ROUMIMPER	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris BPR tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direktur dan/atau pemegang saham BPR .

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	236000000	2	203000000
2	Tunjangan	1	84000000	2	126000000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		320000000		329000000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan pada RUPS thn 2019, RUPS tgl 3 Januari 2020, RUPS tgl 11 Januari 2021, 15 Januari 2021.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	Direksi diberi fasilitas suku bunga rendah untuk kepemilikan kendaraan sebagai pengganti inventaris bagi pengurus.	Dewan Komisaris diberi fasilitas suku bunga rendah untuk kepemilikan kendaraan sebagai pengganti inventaris bagi pengurus.
3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas lainnya	-	-

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris dan Direksi diberi fasilitas suku bunga rendah untuk kepemilikan kendaraan sebagai pengganti inventaris bagi pengurus. -

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	0,66	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	0,16	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	0,50	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	0,25	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Untuk rasio gaji anggota Direksi adalah 1 karena BPR hanya mempunyai 1 anggota direksi yaitu Direktur.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	18-01-2021	2	Review hasil kinerja sampai dengan Desember 2020 dan RBB Desember 2020, Progress kredit NPL, hapus buku dan AYDA Desember 2020, Hasil tindak lanjut exit meeting OJK 09 oktober 2020, Evaluasi Pedoman dan Kebijakan Manajemen Risiko tahun 2020, Evaluasi Antar Bank Aktiva Oktober s.d Desember 2020, Evaluasi APU PPT Oktober s.d Desember 2020. Evaluasi penerapan Manajemen Risiko Oktober s.d Desember 2020, Penunjukan kantor akuntan publik untuk tahun buku 2020.
2	12-04-2021	2	Evaluasi laporan keuangan Maret 2020 dengan Maret 2021, Evaluasi laporan keuangan Maret 2021 dengan RBB Maret 2021, Progress kredit NPL, hapus buku dari Januari s.d Maret 2021, Progress Ayda, Hapus buku Februari 2021, Hasil tindak lanjut exit meeting OJK 09 Oktober 2020, Strategi peningkatan penyaluran kredit.
3	26-07-2021	2	Evaluasi laporan keuangan Juni 2020 dengan Juni 2021, Evaluasi Laporan Keuangan Juni 2021 dengan RBB Juni 2021, Progress kredit NPL, hapus buku dari April s.d Juni 2021, Progress Ayda, Pelaksanaan Kredit Channeling Koperasi PLN, Pemeriksaan Umum OJK dengan posisi neraca pemeriksaan tanggal 31 Mei 2021, Pelatihan Sosialisasi Penerapan Program APU & PPT.
4	11-10-2021	2	Evaluasi laporan keuangan September 2020 dengan September 2021, Evaluasi Laporan Keuangan September 2021 dengan RBB September 2021, Progress kredit NPL, hapus buku dari Juli s.d September 2021, Progress Ayda, Evaluasi Audit Internal dan Manajemen Risiko, Exit meeting pemeriksaan Umum OJK dengan posisi neraca pemeriksaan tanggal 31 Mei 2021, Strategi pemenuhan RBB tahun 2021.
5	13-12-2021	2	Rencana Bisnis Bank Tahun 2022, Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Bisnis Bank tahun 2022.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris melakukan rapat sebanyak 5 kali setiap 3 bulan dalam setahun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	CECILIA HANSEL	2	0	40,00
2	MEGGY ROUMIMPER	2	0	40,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat Dewan Komisaris selalu dihadiri lengkap oleh Komisaris Utama dan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak adanya penyimpangan internal/fraud di BPR tahun 2021 dan tahun sebelumnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada permasalahan hukum baik perdata atau pidana pada BPR tahun 2021.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada BPR pada tahun 2021.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik pada tahun 2021.

Nama BPR	: PT. BPR Gunadhana Mitrasembada
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: JL. NARIPAN NO. 70 BANDUNG
Nomor Telepon	: 224222464
Modal Inti BPR	: 6.168.441.657,00
Total Aset BPR	: 86.426.863.176,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,8
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: 1.Direktur melaksanakan tugas & tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan OJK dlm hal penerapan tata kelola,mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham &OJK dgn benar 2.Dekom melaksanakan tugas, tanggung jawabnya sesuai ketentuan OJK dlm pelaksanaan proses penerapan tata kelola 3.Tidak terdapat benturan kepentingan dlm BPR yg dpt merugikan atau mengurangi keuntungan BPR 4.Penerapan fungsi kepatuhan berjalan dg baik ,Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK & peraturan perundang-undangan lain yg berkaitan dg perbankan 5.Penerapan fungsi Audit Intern berjalan dg baik, BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yg telah disusun pd seluruh aspek & unsur kegiatan yg secara langsung dpt mempengaruhi kepentingan BPR & masyarakat 6.BPR memiliki kebijakan, sistem & prosedur tertulis yg memadai terkait dg BMPK termasuk pemberian kredit kpd pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring & penyelesaian masalahnya sesuai ketentuan OJK tentang BMPK & memperhatikan prinsip kehati hatian maupun peraturan perundang-undangan7.RBB disusun & disetujui oleh Direksi & Dewan Komisaris menggambarkan rencana strategis jangka panjang & rencana bisnis tahunan sesuai ketentuan OJK & didukung sepenuhnya oleh pemegang saham disusun dg mempertimbangkan faktor eksternal & internal, azas perbankan yang sehat & prinsip kehati hatian & penerapan manajemen risiko 8.Sistem pelaporan keuangan & non keuangan didukung oleh sistem informasi manajemen yg memadai sesuai ketentuan & BPR menyusun & menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan yang diatur dalam ketentuan OJK. Kelemahan BPR ,komposisi pengurus belum lengkap belum terdapat posisi Direktur Utama,Direktur yg membawahkan fungsi kepatuhan menjalankan bisnis BPR yg berdampak tidak maksimalnya pencapaian KYD. Sesuai perencanaan yg tercantum dlm RBB BPR Direktur Utama ditargetkan terpenuhi pd bulan Mei 2022.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,75	0,50	0,16	1,41	0.282	Direktur BPR telah bertanggung jawab dalam mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagai mana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang undangan dan menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,61	0,65	0,20	1,46	0.219	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan dalam pelaksanaan proses penerapan tatakelola .
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,10	0,72	0,20	2,02	0.202	Penerapan fungsi kepatuhan telah berjalan dengan baik Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan dan telah menunjuk Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,90	0,20	2,10	0.210	Penerapan fungsi kepatuhan telah berjalan dengan baik telah memiliki PE Fungsi Audit Intern dan telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern dan telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern dan laporan khusus sesuai dengan ketentuan OJK .
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,60	0,20	1,80	0.045	BPR telah menunjuk KAP yang terdaftar dalam OJK serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,50	0,68	0,15	1,33	0.133	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik BPR telah menunjuk satu orang PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko. BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko. prosedur Manajemen Risiko. dana penetapan limit risiko. Direktur telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direktur. Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,50	0,80	0,30	2,60	0.195	BPR telah memiliki kebijakan. sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait. debitur grup. dan/atau debitur besar. berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	RBB telah disusun dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan sesuai ketentuan OJK. Rencana Bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,15	1,95	0.146	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan.
Nilai Komposit						1.8	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	BPR masih memiliki satu anggota direksi yaitu Direktur Operasional sekaligus Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. pada POJK No.4 POJK.03 2015 pasal 4. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000 lima puluh miliar rupiah wajib memiliki paling sedikit 2 dua orang anggota Direksi.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan lokasi Kantor BPR.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Direksi tidak merangkap jabatan pada instansi lain.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan anggota dewan komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi tidak menggunakan jasa konsultan hanya menggunakan jasa KAP
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,75	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum tanpa batas.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari PE auditor intern, auditor ekstern dan hasil pengawasan OJK.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi menyediakan data yang lengkap ,akurat , terkini dan tepat waktu kepada dewan komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Anggota direksi hanya berjumlah satu orang.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi , keluarga , atau pihak lain dan tidak menerima keuntungan pribadi yang dapat merugikan BPR , selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Direksi membudayakan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan perkembangan terkini mengenai perbankan atau bidang keuangan dan lainnya pada seluruh jejang organisasi karyawan BPR melalui pendidikan /pelatihan dalam rangak pengembangan kualitas individu.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Direksi mampu mengimplementasikan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya , antara lain pemahaman atas ketentuan prinsip kehati hatian .
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang paling sedikit mencantumkan etika kerja,aktu kerja dan peraturan rapat,
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi dalam pelaksanaan tugasnya mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi mengkomunikasikan kebijakan strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai BPR .
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Rapat direksi dituangkan dalam Notulen Rapat dan didokumentasikan dengan baik.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Pencapaian hasil belum sepenuhnya sesuai ekspektasi stakeholders
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata kelola sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,16	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Anggota Dewan Komisaris berjumlah dua orang terdiri dari 1 orang Komisaris Utama dan 1 orang Komisaris.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Telah sesuai ketentuan OJK BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Dewan komisaris telah lulus Uji kemampuan dan Kepatutan .
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Telah sesuai dengan ketentuan OJK , Komisaris Utama dan Komisaris tinggal di kota yang sama dengan kantor BPR.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,-
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja , dan rapat.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada instansi lain .
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau direksi .

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Seluruh Komisaris BPR Independen
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,61	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Pemberian rekomendasi / nasihat /saran kepada Direksi tertuang dalam risalah rapat Dewan Komisaris
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Komisaris melakukan pengawasan, mengarahkan , memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR kecuali hal hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari PE auditor intern, auditor ekstern dan hasil pengawasan OJK dengan menerima laporan hasil tindak lanjut temuan.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Rapat Dewan Komisaris dilakukan setiap 3 bulan yang tertuang dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris selalu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat sesuai ketentuan yang berlaku .
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Komisaris tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi , keluarga , atau pihak lain dan tidak menerima keuntungan pribadi yang dapat merugikan BPR , selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris selalu melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang sekaligus membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi .
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,63	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,65	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas .
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Tidak terdapat benturan kepentingan dalam BPR yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Tidak terdapat benturan kepentingan dalam BPR yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	4	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan masih menangani penyaluran dana dikarenakan posisi Direktur Utama kosong maka Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menjalankan fungsi Direktur Utama yang diantar tugasnya menyalurkan dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen, terhadap satuan kerja atau fungsi operasional .
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	PE yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan .
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas , wewenang dan tanggung jawab bagi PE yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lainnya .
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan melakukan tindakan apabila terdapat kebijakan /keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan .
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan review dan atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,72	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Hasil temuan dari pemeriksaan OJK semakin berkurang .

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	BPR tidak memiliki Direktur Utama hanya memiliki Direktur yang sekaligus membawahkan fungsi kepatuhan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Komisaris Utama.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Direksi yang membawahkan Fungsi kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada OJK apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan perundang undangan lain sesuai ketentuan OJK .
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR telah memiliki PE fungsi Audit Intern.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	PE Audit Intern bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur dan Dewan Komisaris.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	PE Audit Internal independen terhadap satuan kerja operasional.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PE Audit Intern bertanggung jawab kepada Direktur (BPR belum memiliki Direktur Utama).
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat .

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar).
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan Audit Intern telah dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	PE Audit BPR selalu mengikuti training maupun webinar untuk meningkatkan mutu dan keterampilan sebagai fungsi audit intern .
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	PE Audit telah menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur , karena BPR tidak memiliki Direktur Utama .
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern dan laporan khusus sesuai dengan ketentuan OJK.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK sesuai ketentuan OJK .
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Penugasan kepada KAP telah memenuhi aspek aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara OJK dengan KAP dimaksud .
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR , BPR telah menunjuk KAP yang terdaftar dalam OJK serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris .
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management Letter kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil Audit dan management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk .
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil Audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK .

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR telah menunjuk satu orang PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	1	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,71	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,68	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	3	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan /atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada OJK secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan OJK .
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	Masih terdapat 1 debitur yang melampaui BMPK .

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	RBB telah disusun dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan sesuai ketentuan OJK
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR termasuk perubahannya telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan publikasi setiap triwulanan sesuai ketentuan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan tahunan publikasi sesuai ketentuan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan yang diatur dalam ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Gunadhana Mitrasembada

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani paling sedikit oleh 1(satu) anggota direksi sesuai ketentuan OJK
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	BPR belum pernah menerima permasalahan terkait dengan pengaduan nasabah
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	



**LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR GUNADHANA MITRASEMBADA
TAHUN 2021**

Bandung , 25 April 2022

Disetujui dan ditandatangani oleh:

Endah Sri Lestari

Direktur



Cecilia Hansel

Komisaris Utama



KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT.BPR Gunadhana Mitrasembada
Alamat : Jl. Naripan No.70 Bandung
No Telp : 022-4222464
Posisi Laporan : 31 Desember 2021
Modal Inti : Rp. 6.168.441.657,-
Total Aset : Rp. 86.426.863.176,-
Status Audit : 1 Diaudit oleh KAP
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 1,782
Peringkat Komposit : 2 (Baik)

KESIMPULAN

Kesimpulan umum hasil penilaian penerapan tata kelola PT.BPR Gunadhana Mitrasembada tahun 2021 memiliki peringkat komposit **2 (baik)**.

1. Direktur melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu dalam hal penerapan tata kelola dan dapat mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya baik kepada pemegang saham maupun Otoritas Jasa Keuangan dengan benar.
 2. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan proses penerapan tata kelola.
 3. Tidak terdapat benturan kepentingan dalam BPR yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
 4. Penerapan fungsi kepatuhan berjalan dengan baik yaitu Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
 5. Penerapan fungsi Audit Intern berjalan dengan baik yaitu BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
 6. BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sesuai ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati hatian maupun peraturan perundang-undangan.
 7. RBB disusun dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan sesuai ketentuan OJK dan didukung sepenuhnya oleh pemegang saham disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati hatian dan penerapan manajemen risiko.
 8. Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan dan BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan yang diatur dalam ketentuan OJK.
- Kelemahan BPR adalah :** komposisi pengurus belum lengkap dengan belum terdapat posisi Direktur Utama sehingga Direktur yg membawahkan fungsi kepatuhan menjalankan bisnis BPR yang berdampak tidak maksimalnya pencapaian KYD.
- Sesuai perencanaan yang tercantum dalam RBB BPR Direktur Utama ditargetkan terpenuhi pada bulan Mei 2022.

Bandung, 25 April 2022

Endah Sri Iestari

Direktur



Cecilia Hansel

Komisaris Utama